

**PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

(Skripsi)

**Oleh
NUGRAHA EKA PRAYUDHA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

**Oleh
Nugraha Eka Prayudha**

Kabupaten Tulang Bawang Barat telah banyak mengalami kemajuan dari berbagai aspek baik teknologi, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Namun masih terdapat ketidaksinkronisasian antara BAPPEDA Tulang Bawang Barat dengan instansi instansi vertikal yang terkait. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kurang berhasilnya penyerapan perencanaan pembangunan di Tulang Bawang Barat. BAPPEDA merupakan badan staf yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Peran BAPPEDA sangat penting dalam merealisasikan pelaksanaan pembangunan daerah dan menjamin bahwa kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan BAPPEDA dalam pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menjalankan perannya sesuai dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980. Hal tersebut dilihat dari peran BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017 yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap ke dua (2016-2020) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Namun berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah, karena penyusunan anggaran daerah bergantung kepada dana dari pusat. Hal tersebut menyebabkan masih sering terjadi keterlambatan dalam penyusunan APBD. BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Instansi Vertikal di daerah sehingga dapat mendukung terlaksananya peran BAPPEDA yang baik dan kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Peranan, BAPPEDA, Pembangunan

ABSTRACT

THE ROLE OF BAPPEDA IN DEVELOPMENT AT TULANG BAWANG BARAT DISTRICT.

BY

NUGRAHA EKA PRAYUDHA

Tulang Bawang Barat District has a lot of progress from various aspects such as technology, politic, economic, social and culture. But there is misaligned between BAPPEDA Tulang Bawang Barat District and the corresponding vertical institution. So the impact was going on unsuccessful absorption of development plan at Tulang Bawang Barat District. BAPPEDA is an institution staff under and responsible to the head of the region. The role of BAPPEDA has been an important things for the realization of development implementation and to ensure development activities can run effectively, efficiently, and precisely on target.

This study aims to examine the role of BAPPEDA in development at Tulang Bawang Barat District. The method used for this study is descriptive study methods. Data collection techniques used are interviews and documentations. This study is done by analyzing the data obtained using qualitative data through reduction of data, presentation of data, and verification of data.

This study shows BAPPEDA Tulang Bawang Barat District has run its role in accordance of Decree of The President No. 27/1980. It can be seen from the role of BAPPEDA Tulang Bawang Barat District of doing development which adopted with RKPD in 2017. It made by BAPPEDA Tulang Bawang District which adopted by second session of RPJPD (2016-2020). Based on the result of interviews, there are still some indicators that are not running effectively, such as the reliance of funds from central government. The impact is not precisely the time of schedule arrangement of the regional development budget plan, because preparation of the regional development budget plan depend on the central government. It causes delays in the preparation of APBD. BAPPEDA Tulang Bawang District should improve coordination with the central government and vertical institution in the region. So it can support the implementation of the role of good BAPPEDA and development activities can run effectively, efficiently, and precisely on target.

Keywords: The Role, BAPPEDA, Development.

**PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

**Oleh
NUGRAHA EKA PRAYUDHA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PERANAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DALAM
PEMBANGUNAN KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT**

Nama Mahasiswa : **Nugraha Eka Prayudha**

No. Pokok Mahasiswa : **1116021078**


Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Komisi Pembimbing



Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001


Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP. 19600729 199010 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**



Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **20 Oktober 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Oktober 2017
Yang Membuat Pernyataan,



Nugraha Eka Prayudha
NPM.1116021078

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 06 Oktober 1993, merupakan anak dari pasangan Bapak M. Syahrial Alamsyah dan Ibu Lista Rita. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Jenjang akademis penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Trisula tahun 1999, dilanjutkan ke Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Rawa Laut tahun 2005, kemudian Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2008 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2011, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur undangan.

MOTO

**“Seorang Manusia Hanyalah Produk Dari Pikirannya,
Apa Yang Dia Pikir, Jadilah Dia”**

(Mahatma Gandhi)

“Jangan Takut Tidak Makan”

(Nugraha Eka Prayudha)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan akal dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

“Papa dan Mama”

M. Syahrial Alamsyah dan Lista Rita

Terima kasih kepada kedua orang tuaku yang telah mendidik, membesarkan, mendoakan di setiap sujudnya, memberikan kasih sayang, dukungan, semangat dan motivasi yang tiada henti untuk terus berjuang sehingga karya ini dapat dipersembahkan.

“Adikku Tersayang”

Rodhi Hibatullah Alamsyah

Satu-satunya saudara terbaik yang kumiliki, terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, bantuan, kebersamaan dan canda tawa yang telah diberikan.

Seluruh sahabatku tersayang, yang sudah menjadi keluarga untukku serta selalu menemani di dalam perjalanan hidup ini.

ALMAMATERKU “UNIVERSITAS LAMPUNG”

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayat-Nya proses yang dijalani dalam pembuatan skripsi yang berjudul “*Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat* ” dapat berjalan dengan baik. Selesaiannya skripsi ini merupakan salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang-tuaku dan adikku serta keluargaku yang telah mendoakan, membimbing dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala yang telah diberikan. Aku selalu bersyukur memiliki keluarga seperti kalian dan ku tahu bahwa apapun dan berapapun yang akan kuberikan nanti, tidak akan pernah bisa cukup, lebih, dan terbalaskan, jika dibandingkan dengan apa yang telah kalian berikan kepadaku dari dalam kandungan sampai kini dan nanti.
2. Bapak Dr. Syarif Makhya, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Bapak Drs.R.Sigit Krisbintoro.,M,IP, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan selaku pembahas terima kasih atas ilmu, waktu, memberikan saran, arahan, dukungan, nasehat, solusi dan motivasi selama proses bimbingan skripsi.
4. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si, selaku Pembimbing Utama, terima kasih waktu, dan saran serta bimbingan diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar dan staf di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama proses perkuliahan.
6. Bapak Novriwan Jaya, SP selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah membantu dalam penelitian sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
7. Jajaran Pegawai BAPPEDA, dan Instansi yang terkait Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah memberikan informasi dan membantu penulis dalam melakukan riset atau penelitian.
8. Farah Dina yang selalu menemani, memberikan semangat, mendorong dan sabar untuk membantu menyelesaikan segala urusan dan memberikan perhatian dalam segala hal sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima Kasih Far
9. Teman temanku yang sudah mendarah daging, Yudha Sugama, Fachry Rizko, Yudha Suryadinata, Andy Fini, Triadi Andani, Pionir Usman, yang selalu memberikan motivasi, dorongan, dan selalu meluangkan waktu untuk

membantu menyelesaikan skripsi atau hanya untuk sekedar menemani dan menghibur ketika dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Untuk Achmad Tri Johan, Pertiwi Agustina, Dian Seputri terima kasih telah memberikan waktu dan tenaga untuk membantu, menemani dari awal skripsi ini dibuat sampai akhir nya skripsi ini terselesaikan.

11. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, demi terwujudnya kelulusan ini. Allah MahaAdil, semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan kalian, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).....	10
B. Pemerintahan Daerah	16
C. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi BAPPEDA	18
D. Pembangunan Daerah	26
E. Peraturan yang Terkait	29
F. Kerangka Pikir	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	34
B. Fokus Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Informan Penelitian.....	37
E. Jenis Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Pengolahan Data	41
H. Teknik Analisis Data.....	42
I. Teknik Keabsahan Data	44

IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat	45
B. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat	47
C. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat	48

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	58
1. Menyusun Pola Dasar Pembangunan dan REPALITA Daerah..	62
2. Menyusun APBD dan Melakukan Koordinasi Perencanaan	67
3. Memonitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah	71
4. Melakukan Kegiatan – Kegiatan Lain Dalam Rangka Perencanaan	76
B. Pembahasan.....	82

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian terdahulu terkait peran BAPPEDA	7
2. Triangulasi Data Penelitian	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	33

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari waktu ke waktu Pemerintah Indonesia sedang terpacu untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah mempunyai peran utama sebagai penggerak dalam pembangunan, yaitu dalam perencanaan dan pelaksana pembangunan nasional.

Pemerintah memainkan peran yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Pembangunan nasional tersebut akan berjalan lancar apabila sistem pemerintah terlaksana dengan baik. (Siagian, 2000)

Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila sistem pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa. Karena dengan sistem pemerintahan yang baik dan teraturlah pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Sebagaimana diketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari 13 ribu pulau, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi tersebut dibagi lagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Oleh karena itu untuk menjangkau seluruh pelosok tanah air supaya pembangunan itu dapat merata perlu dicari bentuk yang cocok dan serasi sesuai dengan kebutuhan daerah.

Jika melihat dari hal tersebut, maka yang sangat penting di perhatikan oleh pemerintah adalah pelaksanaan pembangunan yang merata, baik di pusat maupun di daerah khususnya daerah pedesaan. Sebab kita lihat sesuai dengan pengumuman dari BAPPENAS bahwa masih banyak desa miskin dan desa tertinggal di seluruh pelosok tanah air.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sesuai dengan ketetapan MPR No.IV tahun 1973 bahwa dalam rangka usaha peningkatan keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan di daerah, diperlukan adanya perencanaan yang menyeluruh, terarah dan terpadu.

Pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 18 ayat 2 yang berbunyi Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Mengingat hal tersebut maka salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah adalah dengan membentuk suatu badan yang bertugas khusus dalam perencanaan pembangunan yaitu melalui Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980, tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota) di seluruh tanah air yang kemudian dilebur dengan PP RI No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bagian ke empat pasal 6 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Ketentuan umum UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, sedangkan pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Maka dapat disimpulkan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan daerah menjadi suatu hal yang sangat berpengaruh atas hasil akhir dari sebuah pembangunan. Realitas nya masih saja terdapat pembangunan daerah yang bermasalah karena buruknya

penerapan sistem perencanaan pembangunan yang menghasilkan perencanaan yang tidak efektif.

Hal ini didukung dengan hasil analisis yang dilakukan oleh para peneliti dari *Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program* (PECAPP) menemukan ada banyak kekeliruan dalam merencanakan pembangunan oleh Pemerintah Aceh. Salah satu kekeliruan terdapat di bidang infrastruktur, pembangunan jalan belum mempertimbangkan kebutuhan jalan dan populasi serta perencanaan anggaran tidak berdasarkan data. PECAPP menilai kekeliruan perencanaan terjadi akibat kegagalan menerjemahkan prioritas kebutuhan pembangunan (berdasarkan data), dengan cita-cita serta kepentingan lainnya. (Merdeka.com: 29 November 2013, diakses pukul 04:24)

Ruang lingkup perencanaan pembangunannasional sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 3 yaitu perencanaan pembangunan nasional mencakup perencanaan makro semua fungsi pemerintah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia serta disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan daerah, dimana pada hakekatnya daerah menjadi tempat terlaksananya program-program pembangunan.

Bersamaan dengan makin kokohnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Hal tersebut menegaskan bahwa kedudukan pembangunan daerah dalam pembangunan nasional menjadi sangat penting.

Sebagaimana di kemukakan oleh Anwar dan Hadi “Kegagalan pembangunan di wilayah-wilayah ini jelas akan memberikan dampak negatif terhadap perencanaan pembangunan perkotaan dan pembangunan secara keseluruhan”.

(Prisma, 1996)

Hal ini selaras dengan kutipan dari koran Tribun Medan pada edisi 1 Juni 2015 menyatakan bahwa Tim Pansus Laporan Kerja Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Walikota Pematangsiantar mengatakan sumber kegagalan dari pemerintah kota Pematangsiantar dalam menjalankan program-programnya selama lima tahun ini adalah terletak pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah kota Pematangsiantar. Kegagalan pemerintah ini merupakan hasil dari kinerja BAPPEDA yang berantakan, kinerja BAPPEDA yang buruk, dan BAPPEDA tidak memiliki rancangan kinerja yang matang yang menjadi acuan dari SKPD yang lain. BAPPEDA dinilai tidak mempunyai program kerja yang bagus, programnya tidak melalui penelitian yang matang, sehingga membuat pembangunan di Kota Pematangsiantar dianggap mundur 5 tahun. (Tribun Medan: 1 Juni 2015, diakses pukul 20:49)

Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan objek daerah penelitian ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008, sebagai pecahan dari Kabupaten Tulang Bawang. Saat ini, Kabupaten Tulang Bawang Barat telah banyak mengalami kemajuan dari berbagai aspek baik teknologi, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran perencanaan pemerintah dalam pembangunan, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) beserta seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu maka pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan di daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan secara merata dengan otonomi yang seluas-luasnya, yang di

teruskan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Sesuai dengan Keputusan Presiden No.27 tahun 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut maka Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat didalam melaksanakan pembangunan di daerah, terlebih dahulu direncanakan dengan seksama agar pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga BAPPEDA kabupaten Tulang Bawang Barat dituntut kompetensinya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan standar peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurut sumber yang tidak bisa disebutkan namanya, menyatakan bahwa masih terdapat ketidak sinkronisasian antara BAPPEDA Tulang Bawang Barat dengan instansi instansi vertikal yang terkait. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kurang berhasil nya penerapan perencanaan pembangunan di Tulang Bawang Barat. Hasil wawancara pada 6 Januari 2017.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan peran BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di daerah masih terdapat permasalahan yang harus diperhatikan, khususnya BAPPEDA harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan instansi-instansi vertikal yang terkait guna mencapai hasil pembangunan yang tepat sasaran.

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang bertujuan guna meningkatkan analisis terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang terdapat di setiap kabupaten di Indonesia.

Tabel 1. Penelitian terdahulu terkait peran BAPPEDA

No.	Peneliti	Judul	Fokus Penelitian
1	2	3	4
1.	Riki Hendra (2012)	Tugas dan Wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Padang	Tugas dan kewenangan, masalah-masalah yang dihadapi dalam perumusan perencanaan pembangunan, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang dihadapi BAPPEDA Kota Padang.
2.	Syahfalevi Taufiq (2011)	Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kabupaten Bengaklis (Studi Kasus di Kecamatan Bengaklis)	Menganalisis hasil tanggapan responden mengenai tugas BAPPEDA ditinjau dari aspek tugas dalam perencanaan, pengumpulan data, pelaksanaan pembangunan, dan penilaian
3.	Muhamad Chandra Gustama (2013)	Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur	Perumusan kebijakan \dalam perencanaan pembangunan daerah, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan sumber di media online

Berdasarkan uraian regulasi, penelitian terdahulu, dan latar belakang masalah yang ada di atas, peneliti ingin meneliti lebih jauh proses pelaksanaan peran BAPPEDA serta perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah di Tulang Bawang Barat yang diduga dapat terjadi permasalahan perencanaan pembangunan seperti yang telah diungkapkan pada latar belakang masalah. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peranan BAPPEDA Dalam Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana peranan BAPPEDA dalam pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan BAPPEDA dalam pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu pemerintahan pada umumnya dan untuk bidang

penyusunan perencanaan pembangunan di daerah demi meningkatkan peran serta masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Sebagai bahan masukan dan sumbang pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah khususnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam menangani masalah penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Menyimak realita yang terdapat pada latar belakang permasalahan penelitian, pokok persoalan terjadinya permasalahan dalam pembangunan daerah adalah tidak dilakukannya standar perencanaan pembangunan yang benar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur oleh pemerintah. Permasalahan ini timbul baik dalam penyusunan rencana, maupun dalam pelaksanaannya.

Permasalahannya sekarang adalah bagaimana BAPPEDA menjalankan perannya sesuai standar perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sehingga hasil pembangunan dari perencanaan tersebut dapat sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan. Masalah lain yang dianggap berpengaruh banyak terhadap kemampuan lembaga BAPPEDA dalam menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan secara optimal adalah kurangnya keterpaduan dan sinergi antarsektor, kurang terpadunya perencanaan dan penganggaran.

Secara umum terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan rencana pembangunan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Dualisme pola penyusunan dan penetapan rencana.
2. Arah pembangunan yang kurang realistis.
3. Kelemahan dalam teknis penyusunan.
4. Keterbatasan data statistik yang tersedia.
5. Terdapat gangguan perekonomian dan terjadinya bencana alam. (Sjafrizal, 2016)

Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan merupakan salah satu faktor umum terjadinya kegagalan pembangunan. Sehingga perencanaan merupakan pedoman penting dalam upaya mencapai proses apa-apa yang akan diinginkan. Presiden Amerika Serikat Lincoln dalam buku Pembangunan Ekonomi Ekonomi di Dunia Ketiga (Todaro:1963) menyatakan bahwa:

“Seandainya kita sudah mengetahui lebih dahulu di mana kita berada, dan apa yang akan kita tuju, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang lebih baik, tentang apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana cara melakukannya”.

Khusus untuk meluruskan pemahaman dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Indonesia, UU No. 25 Tahun 2004 mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Sesuai dengan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka membantu proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai asas dan tujuan sebagai berikut:

1. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
2. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.
4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
 - a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Mengingat begitu pentingnya dilakukan perencanaan itu, maka perlu kiranya diberikan bebrapa rumusan tentang perencanaan tersebut dimana melalui rumusan itu kita akan dapat memperoleh gambaran ataupun penjelasan arti dan fungsi dari pada perencanaan itu sendiri. Oleh sebab itu BAPPEDA dituntut kemampuannya untuk menjalankan fungsi dalam perencanaan pembangunan daerah yang sesuai aturan dengan seluruh instansi dalam jajaran pemerintahan, guna terwujudnya sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara serasi, terpadu dan sinergi.

Perencanaan pembangunan daerah dapat diartikan sebagai upaya menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah ke dalam praksis (praktik-praktik yang dilandasai oleh teori) dalam perspektif kepentingan orang banyak atau publik. (Nugroho dan Dahuri: 2004)

Karena berlandaskan ilmiah, maka perencanaan pembangunan haruslah tetap mempertahankan dan bahkan meningkatkan validitas keilmuan (*scientific validity*) dan relevansi kebijakannya. Didorong oleh motif ini, perencanaan pembangunan mengalami perkembangan yang cukup dinamis baik secara teoritik maupun paradigmatis. (Sihombing: 2005)

Hal ini di selaras dengan pernyataan Sjafrizal dalam bukunya, yaitu:

Perencanaan pembangunan yang di dalamnya termasuk unsur perencanaan nasional dan daerah diantaranya bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah tersebut sehingga proses pembangunan nasional secara keseluruhan menjadi semakin terpadu, dapat bertumbuh secara cepat dan efisien. (Sjafrizal, 2016)

Pemerintah merupakan pihak yang paling penting dan berperan sebagai penggerak dalam pembangunan, yaitu melalui perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu usaha pemerintah untuk mengkoordinasikan semua keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung serta mengendalikan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi yang penting. Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk mencapai setiap sasaran dan tujuan pembangunan pada dasarnya disusun oleh pemerintah melalui badan perencanaan.

Pemerintah secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001 sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sejak saat itu, pemerintah daerah berwenang dalam mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerah. Peranan pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing. Kondisi yang demikian menyebabkan semakin pentingnya peranan perencanaan pembangunan daerah sebagai wadah untuk melaksanakan kewenangan daerah dalam mendorong kegiatan pembangunan daerah secara lebih terarah dan sistematis.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah ini disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu bentuk kesatuan sistem perencanaan nasional yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Republik Indonesia berawal dari ditetapkannya Keputusan

Presiden Republik Indonesia No.27 Tahun 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA R.I. Dalam Keputusan Presiden RI No. 27 Tahun 1980 dijelaskan bahwa Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan yaitu BAPPEDA tingkat I (Pemerintahan Provinsi) dan BAPPEDA tingkat II (Pemerintahan kabupaten/Kota).

Berdasarkan KEPPRES No.27 Tahun 1980 Bab I, BAPPEDA merupakan badan staf yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dimana Bappeda berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk mencapai dayaguna dan hasil guna sebesar-besarnya dalam penyusunan rencana dan program pembangunan Daerah, BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II diwajibkan senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan, konsultasi dan koordinasi baik dengan Instansi-instansi Daerah maupun dengan Instansi-instansi Vertikal.

Sedangkan untuk menyempurnakan peraturan daerah khususnya dalam implementasi pembangunan daerah yang merata berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya maka Pemerintah pun mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mana dalam Pasal 23 di tegaskan sebagai berikut :

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA.

Dengan demikian Bappeda adalah badan penyusun rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) di daerah baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun rencana tahunan.

Dalam Keputusan Presiden RI No. 27 Tahun 1980 dijelaskan bahwa dalam mempersiapkan rencana dan Program pembangunan di Daerah, BAPPEDA diwajibkan senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan instansi-instansi di tingkat Pusat dan hubungan kerja secara koordinatif dengan instansi-instansi di Daerah. BAPPEDA bersama-sama dengan Instansi Vertikal wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan Daerah secara terpadu.

B. Pemerintahan Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Sunarno (2008:54) menjelaskan Undang-Undang tersebut antara lain:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. (Sunarni 2008:54)

Pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan penyempurnaan dari undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan penyelenggaraan otonomi daerah.

Pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan menurut Suhadi dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. (Riawan: 2000)

Pemerintah daerah dalam penjelasan tersebut adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 5 dan 6 diterangkan pengertian otonomi dan daerah otonom sebagai berikut:

Daerah Otonom disebut Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah itu

sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan tersebut ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 2 dan 6 yang menyebutkan:

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan provinsi sampai dengan pemerintahan desa yang mana memiliki hak otonomi daerah atas dasar perimbangan keuangan dengan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

C. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi BAPPEDA

Berdasarkan Keputusan Presiden No.27 Tahun 1980, BAPPEDA terbagi menjadi BAPPEDA tingkat I dan BAPPEDA tingkat II. BAPPEDA tingkat I mencakup Provinsi yang mempunyai tugas membantu Gubernur/ Kepala Daerah tingkat I dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan

pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Sedangkan BAPPEDA Tingkat II mencakup Kabupaten/ Kota Madya mempunyai tugas membantu Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah tingkat II dalam membentuk kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pemerintah dalam melaksanakan perencanaan Pembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah serta mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan dari seluruh unit vertikal yang terdapat dalam wilayahnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud BAPPEDA Tingkat I mempunyai fungsi:

1. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri atas Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola Umum PELITA Daerah Tingkat I.
2. Menyusun REPELITA Daerah Tingkat I.
3. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.
4. Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi

vertikal Daerah-daerah tingkat II dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

5. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I bersama-sama dengan Biro Keuangan Daerah Dengan koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I.
6. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.
7. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.
8. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.
9. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana BAPPEDA Tingkat II mempunyai fungsi:

1. Menyusun pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri atas Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola Umum REPELITA Daerah Tingkat II.
2. Menyusun REPELITA Daerah Tingkat II.
3. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut yang biayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau

yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

4. Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah Instansi-instansi Vertikal kecamatan-kecamatan, dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
5. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II bersama-sama dengan Bagian keuangan Daerah dengan koordinasi Sekretaris wilayah Daerah Tingkat II.
6. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.
7. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.
8. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.
9. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari:

1. Perencanaan makro

Perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini dikaji berapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lainnya secara makro dan

menyeluruh. Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana, dengan memperhitungkan berbagai variabel ekonomi mikro. Perencanaan makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral dan regional. (BAPPENAS,)

2. Perencanaan sektoral

Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor, maksudnya untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor ini kecuali mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, juga mempunyai daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor. Meskipun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu, oleh instansi tertentu, di lokasi tertentu, faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perencanaan lainnya yang terutama bertumpu pada lokasi kegiatan. (BAPPENAS,)

3. Perencanaan regional

Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Departemen/lembaga pusat dengan visi atau

kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat "lokasi untuk kegiatan", sedangkan pemerintah daerah dengan titik berat pendekatan pembangunan regional (wilayah/daerah) melihat "kegiatan untuk lokasi". Kedua pola pikir itu bisa saja menghasilkan hal yang sama, namun sangat mungkin menghasilkan usulan yang berbeda. Pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah mengupayakan pendayagunaan ruang di daerahnya, mengisinya dengan berbagai kegiatan (jadi sektoral) sedemikian rupa sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah tersebut. Pilihan daerah terhadap alternatif yang tersedia dapat menghasilkan pertumbuhan yang tidak optimal dari sudut pandang sektor yang melihat kepentingan nasional secara sektoral. Berbagai pendekatan tersebut perlu dipadukan dalam perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari pembangunan sektor-sektor di berbagai daerah, dan pembangunan daerah/wilayah yang bertumpu pada sektor-sektor. (BAPPENAS,)

4. Perencanaan mikro

Perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. Secara operasional perencanaan mikro ini antara lain tergambar dalam Daftar Isian Proyek (DIP), Petunjuk Operasional (PO), dan rancangan kegiatan. Perencanaan ini merupakan unsur yang sangat penting, karena pada dasarnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, baik untuk

PJP II maupun yang tertulis dalam Repelita VI, seluruhnya diandalkan pada implementasi dari rencana-rencana di tingkat mikro. Efektivitas dan efisiensi yang menjadi masalah nasional sehari-hari dapat ditelusuri penanganannya dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana di tingkat mikro. (BAPPENAS,)

Konsep berupa dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan tersebut di dukung oleh penjelasan teori perencanaan wilayah.

Teori perencanaan wilayah menjelaskan suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas. (Riyadi dan Bratakusumah 2003).

Sedangkan untuk mendukung peran BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan teori perencanaan wilayah, maka perencanaan wilayah terbagi menjadi 4 komponen yaitu:

1. *Physical Planning* (Perencanaan fisik).

Perencanaan yang perlu dilakukan untuk merencanakan secara fisik pengembangan wilayah. Muatan perencanaan ini lebih diarahkan kepada pengaturan tentang bentuk fisik daerah dengan jaringan infrastruktur daerah menghubungkan antara beberapa titik simpul aktivitas. Teori perencanaan ini telah membahas tentang daerah dan sub bagian daerah secara komprehensif. Dalam perkembangannya teori ini telah memasukkan kajian tentang aspek lingkungan. Bentuk produk dari perencanaan ini adalah perencanaan wilayah yang telah dilakukan oleh

pemerintah kabupaten dalam bentuk *master plan* (tata ruang, lokasi tempat tinggal, aglomerasi, dan penggunaan lahan). (Archibugi, 2008)

2. *Macro-Economic Planning* (Perencanaan Ekonomi Makro).

Perencanaan ekonomi makro wilayah adalah dengan membuat kebijakan ekonomi wilayah guna merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah. Bentuk produk dari perencanaan ini adalah kebijakan bidang aksesibilitas lembaga keuangan, kesempatan kerja, tabungan). (Archibugi, 2008)

3. *Social Planning* (Perencanaan Sosial).

Perencanaan sosial membahas tentang pendidikan, kesehatan, integritas sosial, kondisi tempat tinggal dan tempat kerja, wanita, anak-anak dan masalah kriminal. Perencanaan sosial diarahkan untuk membuat perencanaan yang menjadi dasar program pembangunan sosial di daerah. Bentuk produk dari perencanaan ini adalah kebijakan demografis. (Archibugi, 2008)

4. *Development Planning* (Perencanaan Pembangunan).

Perencanaan ini berkaitan dengan perencanaan program pembangunan secara komprehensif guna mencapai pengembangan wilayah. (Archibugi, 2008)

Dalam mempersiapkan rencana dan Program pembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat I diwajibkan senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan instansi-instansi di Tingkat Pusat dan hubungan kerja secara koordinatif dengan instansi-instansi di Daerah. Sedangkan dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat II diwajibkan senantiasa memelihara hubungan

kerja secara konsultatif dengan Instansi-instansi di Tingkat Pusat dan di Daerah Tingkat I, serta koordinatif dengan instansi-instansi di Daerah Tingkat II. BAPPEDA bersama-sama dengan Instansi Vertikal wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan Daerah secara terpadu.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA tidak lepas dari tujuan atau hasil akhir pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu peranan BAPPEDA juga diperkuat oleh teori penetapan tujuan. Teori penetapan tujuan merupakan teori motivasi kognitif yang berdasarkan pada premis bahwa orang memiliki kebutuhan yang dapat diingat atau dipikirkan sebagai *outcomes* tertentu atau sasaran (*goals*) yang diharapkan dapat dicapai. (Locke dan Latham, 2006).

Dalam penelitian ini teori penetapan tujuan digunakan untuk menjelaskan tindakan BAPPEDA dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang diharapkannya. Tujuan pembangunan yang ditetapkan akan menentukan seberapa tinggi komitmen BAPPEDA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

D. Pembangunan Daerah

Sasaran utama dari pembangunan nasional adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya demikian juga ditujukan bagi pemantapan stabilitas nasional. Hal tersebut sangat ditentukan oleh keadaan pembangunan di setiap daerah. Dengan demikian para perencana pembangunan nasional harus mempertimbangkan aktifitas

pembangunan dalam konteks kedaerahan tersebut sebab masyarakat secara keseluruhan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan keterangan di atas maka perlu diuraikan pengertian pembangunan daerah seperti yang dikemukakan oleh Munir:

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang segala sesuatunya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Dalam kaitan ini daerah memiliki hak otonom. Sedangkan pembangunan wilayah merupakan kegiatan pembangunan yang perencanaan, pembiayaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh pusat, sedangkan pelaksanaannya bisa melibatkan daerah di mana tempat kegiatan tersebut berlangsung. (Munir, 2002)

Selanjutnya Siagian (1993) menjelaskan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Siagian (1993) juga mengemukakan pembangunan sebagai suatu perubahan mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari keadaan sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang baik secara kualitatif dan kuantitatif dan mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan pengertian daerah sebagai kesatuan hukum yang mempunyai batas daerah tertentu serta

mempunyai wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prasangka sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan dilaksanakannya pembangunan wilayah bukanlah semata-mata terdorong oleh rendahnya tingkat hidup masyarakat melainkan merupakan keharusan dalam meletakkan dasar-dasar pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat, untuk masa yang akan datang. Dengan dilaksanakannya pembangunan daerah diharapkan pembangunan daerah merupakan bagian internal dan integral dari pembangunan nasional, jika pembangunan daerah gagal dalam pelaksanaan pembangunan maka bisa dikatakan pembangunan nasional juga tidak berhasil. Namun harus tetap diperhatikan untuk tercapainya keberhasilan pembangunan suatu daerah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan, kondisi dan potensi yang dimiliki. Perbedaan kondisi daerah akan mengakibatkan corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Kebijakan yang diterapkan dan berhasil pada suatu daerah belum tentu memberikan hasil yang sama bagi daerah lainnya.

Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan di setiap daerah akan berbeda pula. Peniruan mentah-mentah terhadap pola kebijaksanaan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberi manfaat yang sama bagi daerah yang lain. (Munir, 2002)

Dengan dilaksanakannya pembangunan daerah diharapkan dapat menaikkan taraf hidup masyarakat sekaligus merupakan landasan pembangunan nasional akan berhasil apabila pembangunan masyarakat berhasil dengan baik.

E. Peraturan yang Terkait

Terdapat regulasi-regulasi terkait Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

10. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BAKOPDA).
11. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
12. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1997, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
13. Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

F. Kerangka Pikir

Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008, sebagai pecahan dari Kabupaten Tulang Bawang. Saat ini, Kabupaten Tulang Bawang Barat telah banyak mengalami kemajuan dari berbagai aspek baik teknologi, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran perencanaan pemerintah dalam pembangunan, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) beserta seluruh pemangku kepentingan yang terkait.


Proses perencanaan pembangunan mutlak diperlukan sebagai salah satu upaya menata daerah secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu pemerintah itu telah mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus mampu menjamin bahwa kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam melaksanakan fungsinya, terlebih dahulu melaksanakan berbagai proses perumusan kebijakan yang nantinya menjadi acuan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah baik di tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, sampai di tingkat kabupaten.

Peranan BAPPEDA dalam pembangunan daerah dapat dilihat melalui proses perencanaan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, proses perumusan kebijakan ini dimulai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sampai pada musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten. Proses yang dilakukan dalam hal perumusan kebijakan mulai dari pelaksanaan Musrembang tingkat desa/kelurahan sampai pada tingkat kabupaten tersebut adalah bertujuan untuk tercapainya pembangunan daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat secara maksimal.

Menyimak realita yang telah dijabarkan pada latar belakang penelitian, masih terdapatnya kegagalan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia akibat tidak terlaksananya peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA yang telah diatur oleh pemerintah. Sedangkan pembangunan daerah merupakan bagian internal dan integral dari pembangunan nasional, jika pembangunan daerah gagal dalam pelaksanaan pembangunan maka bisa dikatakan pembangunan nasional juga tidak berhasil. Oleh sebab itu, BAPPEDA dituntut menjalankan perannya sesuai standar perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sehingga hasil pembangunan dari perencanaan tersebut dapat sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini berdasarkan dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980 yang mencakup peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), maka penulis menggambarkan secara singkat melalui bagan berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memecahkan masalahnya dengan data empiris (Masyhuri dan Zainudin 2008 :12) . Menurut Hadari dan Mimi (1996:176) obyek penelitian kualitatif adalah segala bidang aspek kehidupan manusia,yakni manusia dan segala aspek yang dipengaruhi manusia. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu (Masri Singarimbun 1989:4).

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta memahami dan menjelaskan bagaimana proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat? Alasan penggunaan metode deskriptif kualitatif karena dengan menggunakan metode penelitian kualitatif informasi didapatkan secara mendetail dan lebih dalam sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan dapat difokuskan dan penelitian kualitatif membantu penulis untuk memaparkan lebih banyak

informasi karena metode yang digunakan berupa wawancara dan obeservasi langsung saat melakukan penelitian.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan membatasi masalah yang dibahas dengan penelitian. Menurut Creswell (Herdiansyah,2012:86) fokus penelitian adalah suatu konsep atau suatu proses yang dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian kualitatif. Miles dan Huberman (1992:30), menjelaskan bahwa memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dianggap sebagai bagian dari reduksi data yang sebelumnya sudah diantisipasi

Fokus penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan peranan BAPPEDA dalam pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan melihat dari tugas dan fungsi BAPPEDA yang terdiri dari:

1) Menyusun pola dasar dan pembangunan REPELITA daerah

Sesuai dengan Keppres No. 27 Tahun 1980 yang mengharuskan BAPPEDA melakukan penyusunan pola dasar dan pembangunan daerah. Hal ini menjadi fungsi BAPPEDA agar pembangunan di daerah lebih tepat dan tersusun. Bentuk dari penyusunan pola dasar dan pembangunan REPELITA daerah terdiri dari RPJMD dan RPJPD. Indikator penyusunan pola dasar dan pembangunan REPELITA daerah dikategorikan berperan atau tidak berperan.

2) Menyusun APBD dan melakukan koordinasi perencanaan

Dalam hal penyusunan APBD BAPPEDA harus melakukan koordinasi perencanaan dengan instansi – instansi vertikal lain nya. Dalam melakukan pembangunan, perencanaan yang matang sangat dibutuhkan, oleh karena itu BAPPEDA melakukan koordinasi perencanaan dengan instansi – instansi vertikal lain nya. Sehingga dengan demikian diharapkan bahwa tujuan pembangunan dalam setiap aspek dapat diwujudkan. Indikator penyusunan menyusun APBD dan melakukan koordinasi perencanaan dikategorikan berperan atau tidak berperan.

3) Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah

Monitoring atau melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan menjadi salah satu tugas dan fungsi BAPPEDA. Fungsi monitoring menjadi salah satu fungsi yang sangat diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk mengamati atau mengetahui perkembangan dan kemajuan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Indikator monitor pelaksanaan pembangunan di daerah dikategorikan berperan atau tidak berperan.

4) Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan

Sebelum BAPPEDA melakukan sebuah perencanaan dan penyusunan APBD, BAPPEDA memiliki tugas dan fungsi melakukan kegiatan penelitian. Tujuan dari kegiatan ini dilakukan agar arah pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah tersebut. Indikator

kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan dikategorikan berperan atau tidak berperan.

C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Sedangkan lokasi penelitian yaitu pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mempunyai tugas pokok serta fungsi peranan sebagai lembaga teknis daerah yang menyusun dan merumuskan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

D. Informan Penelitian

Informan adalah sumber informasi utama yaitu orang yang benar-benar tau atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian Menurut Bungin (2007: 76) informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Pegawai Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Barat
3. SKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat

E. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian atau lokasi penelitian berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan para informan mengenai peranan BAPPEDA dalam pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dipergunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari buku-buku, penelitian lapangan, maupun dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang terkait dengan penelitian ini berupa Tugas Pokok dan fungsi BAPPEDA, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sangat beragam, hal ini disebabkan karena sifat penelitian kualitatif yang terbuka dan luwes. Tipe penelitian dan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sangat beragam, disesuaikan dengan masalah, tujuan penelitian, serta objek yang diteliti. Jika diperhatikan teknik pengumpulan data yang paling banyak digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Maka dengan itu, penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan metode yang sama.

1. Wawancara

Definisi wawancara menurut Subagyo (2011:62-63) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara pewawancara (*interviewer*) dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan.

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sumber informasi. Wawancara dilakukan oleh penulis kepada informan terpilih, pertanyaan yang diajukan pada masing-masing informan sesuai dengan fokus dan masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan instrumen berupa panduan wawancara yang berisi

rincian pertanyaan yang telah dipersiapkan penulis untuk mempermudah pelaksanaan wawancara yang dilakukan kepada:

- a. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku penanggung jawab perencanaan pembangunan.
- b. Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku yang menjalankan perencanaan pembangunan.
- c. SKPD terkait Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku pendukung perencanaan pembangunan.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi sangat besar manfaatnya karena dapat menggambarkan latar belakang mengenai pokok masalah penelitian juga dapat dijadikan bahan pengecekan terhadap kesesuaian data Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis. Dokumen yang dimaksud yaitu berupa Tugas Pokok dan fungsi BAPPEDA, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA.

3. Observasi

Penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipan dimana peneliti tidak ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang subjek lakukan, tetapi observasi dilakukan pada saat wawancara. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan data maka penulis melakukan pengolahan data sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan dilakukan. Adapun teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Editing*

Wahyu Purhantara (2010: 99) menjelaskan bahwa pengertian pengeditan data adalah proses memeriksa kebenaran data, menyesuaikan data untuk memudahkan proses seleksi data. Pelaksanaan *editing* dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sesuai dengan kepentingan.

2. **Interpretasi Data**

Interpretasi data menurut Singarimbun (1995:240) adalah memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian untuk kemudian dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh

dengan data lain. Interpretasi dalam penelitian ini yaitu menafsirkan atau menjabarkan kesimpulan hasil wawancara dengan menghubungkan kesimpulan yang diperoleh sehingga diperoleh makna yang lebih luas. Interpretasi data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah menjabarkan hasil penelitian lalu melakukan pembahasan hasil penelitian mengenai peranan BAPPEDA dalam pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan melihat dari tugas dan fungsi BAPPEDA.

H. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian kualitatif terdiri atas deskriptif tentang fenomena (situasi, kegiatan, peristiwa) baik berupa kata-kata, angka, maupun yang hanya bias dirasakan. Penelitian kualitatif lebih banyak dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Tiga tahap yang digunakan dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2012:92), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Reduksi data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan memilih data, menggolongkan data, membuang data yang tidak diperlukan lalu melakukan analisa berdasarkan teori yang digunakan.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini data yang telah dipilah-pilah diorganisasikan dalam kategori tertentu dalam bentuk *display* data agar memperoleh gambaran secara utuh. Menurut Prastowo (2011:244), penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Verifikasi Data

Menurut Sugiyono (2012:252), verifikasi dan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Hal ini karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang sah. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan yang sesuai.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang diperkuat oleh observasi yang memiliki kesamaan informasi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Lampung. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008, sebagai pecahan dari Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2012, hari jadi Kabupaten Tulang Bawang Barat ditetapkan pada tanggal 3 April 2009. Dengan demikian setiap tanggal 3 April merupakan hari ulang tahun Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dalam sejarah kebudayaan dan perdagangan di Nusantara, Tulang Bawang yang termasuk di dalamnya Kabupaten Tulang Bawang Barat digambarkan merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia, disamping kerajaan Melayu, Sriwijaya, Kutai, dan Tarumanegara. Meskipun belum banyak catatan sejarah yang mengungkapkan keberadaan kerajaan ini, namun catatan Cina kuno menyebutkan pada pertengahan abad ke-4 seorang pejiarah Agama Budha yang bernama Fa-Hien, pernah singgah di sebuah kerajaan yang makmur dan berjaya, To-Lang P'o-Hwang (Tulang Bawang) di pedalaman Chrqse (pulau emas Sumatera).

Menurut sejarah asal mula warga yang sekarang mendiami wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, daerah ini disebut lokasi transmigrasi Way Abung II, terdiri dari dua unsur masyarakatnya yaitu pertama penduduk asli pribumi suku Lampung, dan yang kedua pendatang beraneka ragam suku, mayoritas dari Pulau Jawa. Penduduk asli pribumi adalah suku Lampung yang telah mendiami daerah ini sejak turun temurun dari kakek moyangnya lahir dan bertempat tinggal disini. Sedang penduduk pendatang terdiri dari dua unsur pula yaitu pendatang yang sengaja didatangkan oleh pemerintah lewat program transmigrasi serta pendatang yang datang karena kesadaran sendiri setelah daerahnya dibuka oleh transmigran. Bermula dari tahun 1972 hingga 1974 sekitar 2000 KK berhasil didatangkan transmigran asal Pulau Jawa ke daerah Way Abung II Lampung Utara, yang saat ini masuk pada wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Inilah cikal bakal warga Tulang Bawang Barat.

Seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks lokal, masyarakat Kabupaten Tulang Bawang berasal dari 8 (delapan) Kecamatan (Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, Gunung Terang, Gunung Agung, Lambu Kibang, Way Kenanga, Tumijaja, Pagar Dewa) berinisiatif untuk memekarkan wilayahnya menjadi kabupaten baru. Upaya kolektif tersebut diprakarsai oleh Tim Formatur Pembentukan Panitia Pelaksanaan Persiapan Kabupaten Tulang Bawang Barat (di sebut Tim Sembilan) pada tanggal 21 Juli 2005 yang beranggotakan: H.M. Soleh Sulaiman, Johan Sulaiman, Saiyan, ST, S.Ag, Nisom Fattah, Marwan Arifin, Arham, Drs. Suharyadi, Kaswan, Anizar.

Melalui proses yang cukup panjang dan didukung oleh berbagai pihak maka dalam Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 29 Oktober 2008. Kabupaten Tulang Bawang Barat disahkan menjadi sebuah kabupaten, yang tertuang dalam UU No.50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung. Pada tahun 2011, Kabupaten Tulang Bawang Barat menggelar Pemiluakada atau pesta demokrasi untuk memilih Bupati pertama yang akan memimpin kabupaten tersebut. Pemilihan tersebut difasilitasi oleh KPU setempat, pasangan Bachtiar Basri, S.H., M.H. – Ummar Ahmad, S.P. terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati pertama di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

B. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas wilayah 1.201 km² yang terdiri dari 9 Kecamatan, 97 Kampung, dan 3 Kelurahan. Secara geografis Kabupaten Tulang bawang Barat terletak di 104° 55' - 105° 10' BT dan 04° 10' - 04° 42' LS. Batas-batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komring Ilir Provinsi Sumatera Selatan, serta Kecamatan Way Sedang dan Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Banjar Agung, dan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Abung Surakarta dan Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah agraris dimana mata pencaharian pokok penduduknya berada di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan daerah terluas merupakan daerah dataran yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Sektor tenaga kerja merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam upaya pemerintah mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan. Penduduk usia kerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2013 berjumlah 186.699 jiwa, yang terdiri dari jumlah angkatan kerja (125.055 jiwa) dan bukan angkatan kerja (61.644 jiwa). Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sebagian besar penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat disektor pertanian.

C. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Menyusun pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri atas Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola Umum REPELITA Daerah Tingkat II.
- b. Menyusun REPELITA Daerah Tingkat II.

- c. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut yang biayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.
- d. Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah Instansi-instansi Vertikal kecamatan-kecamatan, dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II bersama-sama dengan Bagian keuangan Daerah dengan koordinasi Sekretaris wilayah Daerah Tingkat II.
- f. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.
- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.
- h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II

2. Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Daerah Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2016 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian keuangan dan perlengkapan;
 - 3) sub bagian perencanaan dan pelaporan.
- c. Bidang perencanaan pembangunan perekonomian, membawahi :
 - 1) sub bidang perencanaan pembangunan produksi dan pertanian
 - 2) sub bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan keuangan
 - 3) sub bidang perencanaan pembangunan investasi dan promosi
- d. Bidang perencanaan pembangunan sosial budaya
 - 1) sub bidang perencanaan pembangunan sumber daya manusia
 - 2) sub bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan hukum
 - 3) sub bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat
- e. Bidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana
 - 1) sub bidang perencanaan pembangunan prasarana wilayah
 - 2) sub bidang perencanaan pembangunan sumber daya alam
 - 3) sub bidang perencanaan pembangunan tata ruang
- f. Bidang penelitian, pengembangan pengendalian dan evaluasi
 - 1) sub bidang penelitian dan pengembangan

- 2) sub bidang pengendalian dan evaluasi
- 3) sub bidang bata dan informasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- h. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

3. Uraian Tugas dan Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan;
- b. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan dan pembangunan;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan dan Pembangunan
- d. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- e. Penyusunan Program Pembangunan Daerah;
- f. Penyusunan Program-program lima tahunan dan tahunan sebagai pelaksanaan program pembangunan daerah yang dibiayai oleh Daerah sendiri atau bantuan lain untuk dimasukkan kedalam program pembangunan lima tahunan dan Tahunan ;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dengan Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Satuan Organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintah Daerah;

- h. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bersama-sama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, dengan Koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten;
- i. Pengkoordinasian dan/atau pengkajian untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan di Daerah;
- j. Monitoring pelaksanaan dan perkembangan Pembangunan di Daerah;
- k. Penyelenggaraan dan Pengendalian tata ruang yang merupakan penjabaran strategi arah kebijaksanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Lampung kedalam Strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
- l. Pelayanan Administratif;
- m. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidangnya;

Uraian Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut ;

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Penyelenggaraan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Bupati;

- e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan dibidang perencanaan pembangunan daerah kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan;
- f. penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- g. Pembinaan terhadap personil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Rangka pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- h. Pelayanan administratif;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut ;

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Bappeda dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dilingkungan Bappeda;
- b. Penyusunan kegiatan Tahunan;
- c. Penyusunan rencana program kerja dan Anggaran Belanja Bappeda;
- d. Penyiapan peraturan Perundang-undangan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Penyiapan rencana kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- f. Penyelenggaraan urusan tata usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan Kepegawaian dilingkungan Bappeda;

- g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
- i. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda dalam rangka kepentingan kedinasan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi tenaga administrasi;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan peningkatan kemampuan ketenagaan;
- c. Menyiapkan usulan penambahan, memberhentikan dan pensiun pegawai;
- d. Menyiapkan pengusulan kenaikan gaji berkala;
- e. Menyusun dan memelihara arsip kepegawaian;
- f. Menyusun daftar kepangkatan dan jenjang kepangkatan pegawai dilingkup bappeda;
- g. Menyusun dan menyampaikan surat masuk dan keluar;
- h. Pengaturan, pemeliharaan dan menyusun arsip/dokumen badan perencanaan pembangunan daerah;
- i. Mengatur pelaksanaan pengagendaan surat-surat
- j. Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat.
- k. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;

- l. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan kantor.
- m. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor;
- n. Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- o. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- p. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- q. Pengkoordinasian penyusunan administrasi dp-3, duk, sumpah/ janji pegawai; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA), daftar pelaksanaan anggaran (DPA), dan revisi/perubahan anggaran;
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan rencana program/kegiatan tahunan Daerah
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian laporan kegiatan perencanaan tahunan

- f. Pelaksanaan pengkoordinasian laporan pelaksanaan pembangunan daerah
- g. Penyusunan bahan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengumpulan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan.
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas.
- c. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan badan
- d. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan.
- e. Mencatat dan mengklarifikasikan Laporan Hasil Keuangan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut.
- f. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil.
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah.
- h. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan.
- i. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas badan.

- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- k. Melakukan penyusunan laporan kinerja dan pendokumentasian kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai peranan BAPPEDA dalam pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat penulis simpulkan bahwa selama ini BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menjalankan peranannya dalam pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan empat tugas pokok fungsi BAPPEDA yaitu sebagai berikut:

1. Pada fungsi dalam melakukan penyusunan pola dasar pembangunan dan REPALITA daerah BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan tugasnya. Hal itu terlihat dengan RKPD Tahun 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat mengacu kepada RPJPD 2005 – 2025 Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pada Fungsi Penyusunan APBD dan koordinasi perencanaan BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan tugasnya. Kemudian dalam rangka penyusunan APBD, BAPPEDA bekerja-sama dengan bagian Keuangan Sekertariat Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk

membahas perencanaan pembangunan yang akan dimasukkan dalam anggaran dan kemudian disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

3. Pada Fungsi monitoring, BAPPEDA KabupatenTulang Bawang Barat sangat baik melakukan nya. Hal ni terlihat dengan adanya BAPPEDA melakukan rapat koordinasi sebagai upaya dari fungsi monitoring sebanyak empat kali untuk mengevaluasi hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh SKPD yang terkait.
4. Pada fungsi kegiatan lain – lain, disini yang di maksud dengan kegiatan lain – lain BAPPEDA melakukan penelitian dan pengembangan sebelum masuk dalam perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa BAPPEDA sebelum melakukan perencanaan terlebih dahulu melakukan penelitian untuk melihat program mana yang tepat dan penting untuk dimasukkan dalam perencanaan pembangunan.

B. Saran

Setelah penulis memaparkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka berikut ini sebagai bahan masukan bagi aparat BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat serta untuk masukan bagi pelaksanaan tugas-tugas dimasa yang akan datang, berikut ini penulis memberikan atau menguraikan beberapa saran-saran :

1. Agar sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan lebih berhasil dan berdaya guna maka perlunya BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat mengadakan analisa dan evaluasi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Upaya memperbaiki yang belum sempurna.
 - b. Upaya menggali, meningkatkan serta memanfaatkan potensi yang ada.
 - c. Upaya menciptakan yang belum ada, kesemuanya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Untuk mencapai pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran, BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat supaya meningkatkan koordinasi dengan dinas dan instansi vertikal di daerah melalui *planning*, *monitoring* dan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan.
 3. Perlu dikembangkan lagi kerja sama antara aparat pembangunan dengan masyarakat terutama pihak swasta yang ada di daerah untuk mendukung pembangunan tersebut.
 4. Untuk lebih memudahkan peranan BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam memonitoring, BAPPEDA menggunakan *e-planning* dan *e-budgeting*, serta lebih di perkuatnya Sistem Informasi Daerah (SIDA).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Anwar, Afandi dan Hadi, Setia. 1996. *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. Prisma. Jakarta.
- Archibugi. 2008. *Planning Theory. From the Political Debate to the Methodological Reconstruction*.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Putra Grafika. Jakarta.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Hadari, Nawawi dan Mimi, Martini. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta. Gajahmada University.
- Locke, E.A dan Latham G.P. 2002. *Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation, A 35-Year Odyssey*, American Psychologist.
- Masri, Singarimbun. 1989. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta
- Masyhuri dan Zainudin. 2008. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Miles, Matthew B. Huberman, Michael. *Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Munir, Badrul, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, cetakan ke-2 2002, Bappeda Propinsi NTB, Mataram.
- Nugroho, Iwan. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan*. Jakarta. PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

- Riyadi, dan Bratakusumah, Deddy Supriady. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Siagian, SP. 1993. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta. Gunung Agung.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Subagyo, Joko. 2011. *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Sunarno, Siswanro. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Todaro, Michael P. 1998. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE UGM.

B. Dokumentasi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- Ketetapan MPR Nomor IV Tahun 1973 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Hari Jadi Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Undang-Undang No.50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung.
- Peraturan Daerah Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

C. Media

<http://www.merdeka.com>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2016, 14.00 WIB

<http://www.tribunmedan.com>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2016, 10.00 WIB

<http://www.bappenas.go.id>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2017, 21.30 WIB

D. Jurnal

Gustama, Chandra. 2012. *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur*. Skripsi.

Hendra, Rizki. 2012. *Tugas dan Wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Padang*. Skripsi.

Riawan, Tjandra. 2009. *Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan.

Sihombing, M. 2005. *Pengembangan Wilayah Melalui Paradigma Perencanaan Partisipatif. Wahana Hijau*. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Vol.1 Nomor 1 Agustus 2005. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Taufiq, Syahfalevi. 2011. *Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus di Kecamatan Bengkalis)*. Skripsi.

Wijaya, Titis, Wiwik. 2011. Korelasi Persepsi Masyarakat Sipil dan Penggunaan Atribut Militer Di Kota Bandar Lampung. Skripsi.